



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI – PGRI TULUNGAGUNG

(YPLP PT – PGRI TULUNGAGUNG)

Akta Notaris MADE RITA, S.H., M.Kn. Nomor 2 Tanggal 5 Agustus 2010
SK Kementerian Hukum dan HAM RI No.: AHU.4042.AH.01.04 Tahun 2010
Jln. Mayor Sujadi Timur No.7 Telp. (0355) 321426 Tulungagung 66261

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TULUNGAGUNG
Nomor : 037/YPLP PT/ PGRI/ TA/VI/2020

Tentang
PENGANGKATAN DEKAN SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI
MASA JABATAN TAHUN 2020 – 2022

- Menimbang** : Terbitnya surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 501/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Tulungagung di Kabupaten Tulungagung menjadi Universitas Bhinneka PGRI di Kabupaten Tulungagung diperlukan jabatan Dekan Sosial dan Humaniora periode 2020-2022, maka dipandang perlu mengeluarkan keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi & Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. SK Mendikbud RI Nomor. 501 /M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Tulungagung di Kabupaten Tulungagung menjadi Universitas Bhinneka PGRI di Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Tulungagung;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Akta Notaris Made Rita,SH,M.Kn No.2 Tanggal 5 Agustus 2010 tentang Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP-PT) PGRI Tulungagung, dan KepMenkumHam Nomor AHU.4042.AH.01.04. Tahun 2010.
8. Statuta Universitas Bhinneka PGRI;
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pengurus & Pengawas Yayasan pada tanggal 08 Mei 2020.



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI – PGRI TULUNGAGUNG

(YPLP PT – PGRI TULUNGAGUNG)

Akta Notaris MADE RITA, S.H., M.Kn. Nomor 2 Tanggal 5 Agustus 2010
SK Kementerian Hukum dan HAM RI No.: AHU.4042.AH.01.04 Tahun 2010
Jln. Mayor Sujadi Timur No.7 Telp. (0355) 321426 Tulungagung 66261

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **Sdr. Dr. Hj. HIKMAH EVA TRISNATARI, M.Pd.** sebagai **Dekan Sosial dan Humaniora Universitas Bhinneka PGRI masa jabatan tahun 2020-2022**; dan dapat di perpanjang sesuai statuta Universitas Bhinneka PGRI.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas Dekan Sosial dan Humaniora bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Bhinneka PGRI.
- Ketiga : Surat Keputusan lainnya yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan dalam penetapan.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada Tanggal : 6 Juni 2020
Ketua,

Drs. Soeseno, MM